



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**

Nomor : 60/PID.SUS/2013/PT.Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : ANDI Bin (Alm) H. HAPPIT ;-----

Tempat lahir : P. Gondong Bali (Sulawesi Selatan) ;-----

Umur/Tanggal Lahir : 15 tahun / Tahun 1998 ;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat Tinggal : Desa Mattiro Matae RT.08 Kecamatan Liukang  
Tuppabiring Kabupaten Pangkep Kepulauan  
Propinsi Sulawesi Selatan ; -----

A g a m a : Islam ;-----

Pekerjaan : Pelajar / Nelayan (ABK Kapal Arti Buana) ;-----

Pendidikan : SD Kelas V (belum tamat) ; -----

-----Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Maret 2013 dan ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2013 sampai dengan tanggal 14 April 2013;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2013 sampai dengan tanggal 16 April 2013; -----
3. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2013 sampai dengan tanggal 23 April 2013 ; -----
4. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, sejak tanggal 24 April 2013 sampai dengan tanggal 8 Mei 2013; -----

**Halaman 1 dari 14 halaman**  
**Putusan Nomor : 60/PID.SUS/2013/PT.BJM**



5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru sejak tanggal 9 Mei 2013 sampai dengan tanggal 7 Juni 2013 ; -----
6. Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 20 Mei 2013 sampai dengan tanggal 3 Juni 2013 ; -----
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 4 Juni 2013 sampai dengan tanggal 23 Juni 2013 ; -----

-----PENGADILAN TINGGI tersebut ;-----

-----Telah membaca : -----

- I. Surat – surat pemeriksaan di persidangan berikut Berita Acara Sidang dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 15 Mei 2013, Nomor : 133/Pid.Sus/2013/PN.Ktb., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI Bin (Alm) H. HAPPIT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan wajib latihan kerja selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kapal kayu KMN Arti Buana warna putih biru less merah dengan mesin Mitsubishi 6 silinder ; -----
  - 24 (dua puluh empat) buah Nocis ; -----
  - 26 (dua puluh enam) buah Nocis buatan ; -----



- 13 (tiga belas) buah Noci dan sumbu siap pakai ; -----
- 48 (empat puluh delapan) buah bahan peledak ; -----
- 1 (satu) set kompresor warna hijau merk Swan ; -----
- 2 (dua) buah selang kompresor dengan panjang @ 100 meter ; -----
- 6 (enam) buah serok ikan ; -----
- Kurang lebih 200 kg (dua ratus kilo gram) ikan berbagai jenis ; -----
- 2 (dua) set Vin (sepatu selam) ; -----
- 2 (dua) buah Snoker ; -----
- 8 (delapan) buah korek api merk Agogo ; -----

**Diputuskan dalam perkara Nomor : 132/Pid.Sus/2013/PN.Ktb; -----**

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

II. Akta Permintaan Banding Nomor : 03/Akta.Pid/2013/PN.Ktb, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotabaru yang menerangkan bahwa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 15 Mei 2013 Nomor : 133/Pid.Sus/2013/PN.Ktb. Tentang adanya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Mei 2013 ; -----

III. Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 17 Mei 2013 yang telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Mei 2013; -----

IV. Surat pemberitahuan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage) kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing tertanggal 23 Mei 2013; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 24 April 2013 No. Reg. Perkara : PDS-02/KBARU/04/2013, Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :-----



----- -Bahwa Terdakwa ANDI Bin (Alm) H. HAPPIT pada hari Senin tanggal 25 Maret 2013 sekira jam 16.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Maret 2013 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2013 bertempat di Perairan Pulau Birah-birahan Kabupaten Kotabaru pada titik koordinat 04° 14' 807" S - 116° 15' 136" E atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru, telah dengan sengaja diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya. perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2013 sekira jam 14.00 wita saksi H. NURDIN yang merupakan Nahkoda kapal Arti Buana bersama dengan ABK (Anak Buah Kapal) yaitu saksi SOPIAN, saksi JERI, saksi MUHLIS, saksi H. BAHRI, saksi ABBAS, saksi ACO, saksi KAMARUDIN, dan terdakwa berangkat dari Pangket Sulawesi Selatan dengan menggunakan kapal Arti Buana yang merupakan milik saksi H. NURDIN dengan maksud untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Kalmas (termasuk wilayah Pangekep) namun karena cuaca yang saat itu kurang baik sehingga saksi H. NURDIN memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju perairan Pulau Birah-birahan Kabupaten Kotabaru; -----
- Bahwa kemudian sekira jam 03.00 wita kapal Arti Buana yang di Nahkodai oleh saksi H. NURDIN sampai di perairan Pulau Birah-birahan Kabupaten Kotabaru dengan titik koordinat 04° 14' 807" S - 116° 15' 136" E dan kemudian saksi H. NURDIN memerintahkan saksi SOPIAN, saksi JERI, saksi MUHLIS, saksi H. BAHRI, saksi ABBAS, saksi ACO, saksi KAMARUDIN, dan terdakwa untuk beristirahat sebentar, kemudian pada jam 12.00 wita saksi H. NURDIN dan saksi SOPIAN, saksi JERI, saksi MUHLIS, saksi H. BAHRI, saksi ABBAS, saksi ACO, saksi KAMARUDIN, serta terdakwa memulai kegiatannya menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak dengan



cara saksi H. NURDIN membagi tugas para ABKnya yaitu untuk saksi SOPIAN, saksi JERI, saksi MUHLIS, saksi H. BAHRI, saksi ABBAS, saksi ACO, saksi KAMARUDIN, serta terdakwa segera melakukan persiapan untuk melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yang sudah dibawa sebelumnya dengan pengaturan tugas yaitu saksi H. NURDIN bertugas mengawasi ikan dilaut dari atas kapal Arti Buana serta menentukan lokasi mana yang akan diledakkan dan kemudian saksi H. NURDIN memerintahkan ABK kapal yaitu saksi JERI sebagai juru ledak yang merangkap juga penyelam untuk segera mempersiapkan bahan peledak yang disulut dengan korek api dan selanjutnya bahan peledak tersebut dilemparkan ke lokasi yang telah ditentukan oleh saksi H. NURDIN dan sekitar 2 (Dua) menit kemudian terdengar ledakan dari dasar laut, lalu saksi ACO, saksi ABBAS dan saksi KAMARUDIN yang bertugas sebagai penyelam langsung melakukan penyelaman dengan membawa jaring untuk mengambil ikan-ikan yang mati didasar laut akibat terkena ledakan, dan saksi H. BAHRI menjaga mesin kapal sedangkan saksi SOPIAN menjaga mesin kompresor lalu terdakwa bertugas memegang selang kompresor dan selanjutnya setelah ikan-ikan terkumpul kemudian diletakkan atau disimpan didalam tempat penampungan ikan yang berada dibagian lambung kapal Arti Buana dimana tempat tersebut telah diberikan es batu berbentuk balokan yang berguna untuk mendinginkan ikan agar ikan-ikan tetap dalam keadaan segar dan tidak cepat busuk atau rusak ; -----

- Bahwa saat itu saksi FIRDAUS dan saksi M. RIFANI yang merupakan anggota Polisi Perairan Polres Kotabaru sedang melakukan patroli rutin diperairan pulau Birah-birahan wilayah perairan Kabupaten Kotabaru dengan dengan titik koordinat 04° 14' 807" S - 116° 15' 136" E melihat kapal Arti Buana yang dinahkodai saksi H. NURDIN dengan ABK kapal saksi SOPIAN, saksi JERI, saksi MUHLIS, saksi H. BAHRI, saksi ABBAS, saksi ACO, saksi KAMARUDIN, dan terdakwa yang sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan bahan peledak, kemudian kapal saksi FIRDAUS dan saksi M.



RIFANI mendekati kapal Arti Buana tersebut namun ketika didekati kapal Arti Buana yang dinahkodai saksi H. NURDIN langsung berusaha melarikan diri akan tetapi dapat ditangkap dan ketika dilakukan pengeledahan ternyata didalam kapal Arti Buana tersebut ditemukan bahan peledak yang siap diledakkan dan disimpan di bawah haluan kapal dekat mesin kompresor serta ikan-ikan hasil tangkapan menggunakan bahan peledak tersebut ; -----

- Bahwa saksi H. NURDIN, saksi SOPIAN, saksi JERI, saksi MUHLIS, saksi H. BAHRI, saksi ABBAS, saksi ACO, saksi KAMARUDIN, dan terdakwa telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak diperairan wilayah Kabupaten Kotabaru hingga akhirnya ditangkap oleh anggota Polisi Perairan Polres Kotabaru, dimana pada saat dilakukan penangkapan tersebut diamankan pula barang bukti hasil tangkapan berbagai jenis ikan yang antara lain yaitu ikan ekor kuning, ikan beronang, ikan biji nangka dengan berbagai macam ukuran sebanyak kurang lebih 200 Kg (Dua ratus kilogram), dimana akibat dari perbuatan saksi H. NURDIN, saksi SOPIAN, saksi JERI, saksi MUHLIS, saksi H. BAHRI, saksi ABBAS, saksi ACO, saksi KAMARUDIN, dan terdakwa yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak tersebut dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya karena dapat menimbulkan kerusakan atau musnahnya ekosistem perairan laut baik berupa ikan maupun terumbu karang : -----

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 84 ayat (2) UURI No.31 Tahun 2004 Jo. UURI No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UURI No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan ; -----

----- Menimbang, bahwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Tuntutan Pidana (*requisitoir*) tertanggal 08 Mei 2013, Nomor Reg. Perk : PDS-02/KBARU/04/2013, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----





1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 Ayat (2) UURI No.31 Tahun 2004 Jo. UURI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UURI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANDI Bin (Alm) H. HAPPIT dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan **denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah kapal KMN Arti Buana 03 warna putih biru less merah ;---
- b. 1 (satu) set compresor warna hijau merk Swan ;-----
- c. 2 (dua) selang compresor dengan panjang @ 100 meter ;-----
- d. 6 (enam) buah serok ikan ;-----
- e. Kurang lebih 200 kg (dua ratus kilo gram) ikan berbagai jenis ;-----
- f. 2 (dua) set Vin (sepatu selam) ;-----
- g. 2 (dua) buah Snoker ;-----
- h. 8 (delapan) buah korek api merk Agogo ;-----

Dikembalikan kepada JPU untuk dipergunakan dalam perkara lain. -----

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

-----Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-



syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapatlah diterima;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru akan tetapi tidak sependapat tentang penjatuhan pidana karena dirasakan tidak setimpal dan terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa dan tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat, oleh karena itu mohon supaya Pengadilan Tinggi Banjarmasin memutus sesuai dengan apa yang dimintakan dalam tuntutan pidana tertanggal 8 Mei 2013 ; -----

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 15 Mei 2013, Nomor : 133/Pid.Sus/2013/PN.Ktb, maka berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret sekitar jam 16.00 Wita di perairan laut Pulau Birah-Birahan Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan pada titik koordinat 04° 14' 807"S 116° 15' 136"E, petugas Kepolisian dari Satuan Pol Air Polres Kotabaru yakni saksi FIRDAUS dan saksi M. RIFANI bersama dengan anggota Satuan Pol Air lainnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi H. NURDIN selaku Nahkoda Kapal dan 8 (delapan) Anak Buah Kapal (ABK) yakni saksi SOPIAN, saksi JERI, saksi MUHLIS, saksi H. BAHRI, saksi ABBAS, saksi ACO, saksi KAMARUDIN dan Terdakwa, karena Nahkoda Kapal beserta Anak Buah Kapal tersebut telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak ; -----
- Bahwa sewaktu anggota Kepolisian dari Satuan Pol Air Polres Kotabaru sedang melakukan kegiatan Patroli, sekitar jam 12.00 Wita tepatnya di perairan laut Pulau Birah-birahan Kabupaten Kotabaru, telah menemukan dan mencurigai adanya sebuah kapal yang sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, selanjutnya dilakukan





pengintaian dari jarak yang dirasakan aman dan dapat melihat dengan menggunakan teropong atau teleskop dari jarak jauh, petugas Kepolisian melihat dan menyaksikan ada beberapa orang yang sedang berada di atas kapal kayu bernama KMN. Arti Buana warna biru Putih Les merah dengan mesin Mitsubishi 6 silinder sedang melakukan aktifitas pengeboman atau penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, tetapi pada saat itu speed boat yang ditumpangi oleh anggota Kepolisian tidak berani mendekat dan hanya melakukan pengintaian saja dengan menggunakan teropong dari jarak jauh, lalu setelah kapal tersebut melakukan pengeboman ke laut, selanjutnya anggota Kepolisian dari Satuan Pol Air mulai mendekat ke kapal tersebut dan langsung melakukan pengejaran, karena kedatangan petugas Kepolisian terlihat, kapal tersebut berusaha untuk melarikan diri dan terjadilah kejar-kejaran, lalu petugas Kepolisian memberikan peringatan kepada Nahkoda Kapal dan Anak Buah Kapal (ABK) agar menyerah dan menghentikan laju kapalnya tersebut dengan menggunakan pengeras suara, tetapi peringatan tersebut tidak diindahkan, selanjutnya salah seorang dari anggota Kepolisian memberikan tembakan peringatan ke udara sebanyak 2 (dua) kali tetapi tidak juga dihiraukan, kemudian speed boat petugas Kepolisian berhasil merapat ke kapal tersebut lalu salah seorang anggota bernama SARIFUDDIN meloncat ke kapal tersebut dengan diiringi anggota lainnya, lalu meminta kepada Nahkoda Kapal untuk menghentikan laju kapal tersebut, selanjutnya petugas Kepolisian langsung melakukan pemeriksaan dan menemukan beberapa buah barang yang diduga sebagai bahan peledak beserta perlengkapan lainnya, atas hal tersebut Nahkoda Kapal dan 8 (delapan) orang Anak Buah Kapal (ABK) beserta barang bukti lainnya dibawa ke Mako Sat Pol Air Polres Kotabaru untuk proses lebih lanjut ; -----

- Bahwa pada saat itu Nahkoda Kapal dan Anak Buah Kapal (ABK) menangkap ikan dengan menggunakan 1 (satu) buah kapal kayu bernama KMN. Arti Buana warna biru Putih Les merah dengan mesin Mitsubishi 6



silinder yang diketahui milik saksi H. NURDIN selaku Nahkoda Kapal tersebut ; -----

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap saksi H. NURDIN yang mengatakan bahan peledak tersebut adalah milik saksi H. NURDIN yang didapat dengan cara membeli dari seseorang yang ada di perairan Pangkep Propinsi Sulawesi Selatan dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan bahan peledak tersebut dibeli oleh saksi H. NURDIN sudah siap pakai atau sudah siap ledak ; -----
- Bahwa sewaktu menangkap ikan saksi H. NURDIN telah menggunakan alat tangkap ikan berupa bahan peledak / bom ikan sebanyak 48 (empat puluh delapan) buah yang dirakit sendiri oleh saksi H. NURDIN dengan cara memasukkan bahan-bahan peledak tersebut ke dalam jerigen plastik warna putih dan merah serta dalam botol dengan ukuran 1 (satu) liter, sedangkan 4 (empat) buah bom ikan lainnya sudah diledakkan oleh saksi H. NURDIN dan saksi JERI ; -----
- Bahwa sewaktu menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak, saksi H. NURDIN selaku Nahkoda Kapal membagi tugas kepada masing-masing Anak Buah Kapal (ABK) yaitu saksi H. BAHRI bertugas menjaga mesin kapal, kemudian saksi SOPIYAN bertugas menjaga mesin kompresor, saksi JERI dan saksi H. NURDIN bertugas sebagai juru ledak merangkap juga sebagai penyelam, saksi MUHLIS bertugas membantu menjaga dan memegang selang kompresor, kemudian saksi ABBAS, saksi KAMARUDDIN dan saksi ACO bertugas sebagai penyelam sedangkan Terdakwa hanya membantu untuk memasak dan membersihkan perlengkapan dapur, namun pada saat itu Terdakwa sempat membantu memegang selang kompresor bersama dengan saksi MUHLIS dan saksi SOPIAN ; -----
- Bahwa cara menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak atau bom ikan yaitu awalnya saksi H. NURDIN dan saksi JERI menyulut bahan peledak tersebut dengan menggunakan korek api, selanjutnya bahan



peledak atau bom ikan tersebut dilempar ke laut oleh saksi H. NURDIN dan saksi JERI, lalu sekitar kurang lebih 2 (dua) menit kemudian terjadi ledakan, yang mana keadaan di atas laut tempat alat tersebut meledak saat itu adalah air naik ke atas akibat ledakan disertai dengan suara gemuruh ledakan, selanjutnya saksi ABBAS bersama dengan saksi ACO dan saksi KAMARUDDIN masuk ke dalam air untuk menyelam dengan membawa jaring / serok ikan untuk mengambil ikan-ikan yang telah mati akibat ledakan tersebut, kemudian ikan-ikan tersebut dibawa dan dinaikkan oleh para Anak Buah Kapal (ABK) yang berada di atas kapal untuk selanjutnya disimpan di dalam tempat penampungan yang berada di bagian lambung kapal yang sudah tersedia es batu untuk mendinginkan ikan tersebut ; -----

- Bahwa sewaktu melakukan pengeboman, Terdakwa tidak ikut menyalakan atau menyulut bahan peledak tersebut dan Terdakwa tidak ikut melempar bahan peledak tersebut ke laut ; -----
- Bahwa sewaktu Terdakwa naik ke atas kapal, Terdakwa melihat bahan peledak tersebut sudah berada di atas kapal yakni disimpan di bawah haluan kapal dekat mesin kompresor dan Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menyimpan bahan peledak di tempat tersebut ; -----
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak jumlah bahan peledak atau bom ikan yang pada saat itu berada di atas kapal, namun Terdakwa mengetahui bahwa bahan peledak tersebut sudah ada yang diledakkan oleh saksi H. NURDIN dan saksi JERI, tetapi jumlah yang sudah diledakkan Terdakwa tidak mengetahuinya ; -----
- Bahwa tujuan Terdakwa ikut dalam kapal tersebut adalah untuk menjadi Anak Buah Kapal (ABK) yang dinahkodai oleh saksi H. NURDIN, yang mana atas kemauan Terdakwa sendiri dan bukan tawaran atau ajakan saksi H. NURDIN selaku Nahkoda Kapal, dan Terdakwa hanya ingin ikut mencari ikan bersama dengan saksi H. NURDIN untuk mengisi liburan sekolah, karena kebiasaan Terdakwa selalu ikut dengan nelayan-nelayan lainnya untuk memancing atau



mencari ikan di laut, selain itu pula tujuan Terdakwa untuk ikut menjadi Anak Buah Kapal di kapal tersebut dengan tujuan mencari uang tambahan untuk berobat Ibu Terdakwa yang saat ini dalam keadaan sakit ; -----

- Bahwa hasil yang didapat dari penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak kira-kira sebanyak 200 Kg (dua ratus kilogram) dengan jenis ikan seperti ikan baronang, ikan ilak, ikan suler, dan ikan rapoh-rapoh atau ikan ekor kuning yang mana rencananya ikan-ikan tersebut akan dibawa ke Makassar untuk dijual di pelelangan ikan dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perbasket ; -----
- Bahwa rencananya saksi H. NURDIN akan memberikan upah kepada para Anak Buah Kapal (ABK) dengan cara bagi hasil dimana ikan hasil tangkapan dijual kemudian hasil penjualan tersebut dikeluarkan terlebih dahulu biaya selama melakukan kegiatan penangkapan ikan baik itu biaya pembelian bahan peledak, BBM dan biaya makan selama dikapal kemudian sisanya baru dibagi secara merata ; -----
- Bahwa untuk memiliki bahan peledak / bom ikan tersebut dan menggunakannya untuk menangkap ikan, Nahkoda Kapal yakni saksi H. NURDIN dan Anak Buah Kapal (ABK) yakni saksi SOPIAN, saksi JERI, saksi MUHLIS, saksi H. BAHRI, saksi ABBAS, saksi ACO, saksi KAMARUDIN dan Terdakwa tidaklah mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut telah melanggar hukum ; -----
- Bahwa selain mengamankan 1 (satu) buah kapal kayu bernama KMN. Arti Buana warna biru Putih Les merah dengan mesin Mitsubishi 6 silinder, anggota Kepolisian dari Satuan Pol Air Polres Kotabaru juga berhasil mengamankan barang bukti berupa perlengkapan yang digunakan untuk menangkap ikan yang antara lain : 1 (satu) set kompresor yang digunakan oleh Anak Buah Kapal (ABK) untuk membantu pernafasan pada saat melakukan penyelaman ke dasar laut, 2 (dua) buah selang kompresor dengan panjang @ 100 meter, 2 (dua) buah snorkel, 2 (dua) buah Set Vin /



sepatu selam yang kesemuanya digunakan untuk menyelam, 24 (dua puluh empat) buah nocis, 26 (dua puluh enam) buah nocis buatan, 48 (empat puluh delapan) bahan peledak siap ledak, 13 (tiga belas) buah nocis + sumbu siap pakai, 8 (delapan) buah korek api merk agogo yang mana barang-barang tersebut digunakan untuk melakukan peledakan, 6 (enam) buah jarring / serok ikan untuk mengambil ikan yang sudah mati dan kurang lebih 200 Kg (dua ratus kilogram) ikan berbagai jenis ukuran yang sudah dalam keadaan mati ; -----

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama memori banding dari Penuntut Umum, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi, dan itu semua telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Hakim tingkat pertama ; -----

-----Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusan Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 15 Mei 2013, Nomor : 133/Pid.Sus/2013/PN.Ktb, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan tersebut diambil alih serta dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan selanjutnya menguatkan putusan Hakim tingkat pertama yang dimohonkan banding tersebut ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ; -----

-----Mengingat, ketentuan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang RI Nomor : 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 2004 tentang Perikanan maupun ketentuan dalam KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan; -----



**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut umum ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 15 Mei 2013 Nomor : 133/Pid.Sus/2013/PN.Ktb., yang dimintakan banding tersebut ; -----
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ; -----
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah) ; -----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada HARI KAMIS TANGGAL 13 JUNI 2013, oleh kami : HIDAYAT, SH. selaku Hakim Ketua, HANUNG ISKANDAR, SH. dan SUTANTO, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 10 Juni 2013, Nomor : 60/PID.SUS/2013/PT.BJM., untuk memeriksa dan mengadili dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, serta AGUS ASWARI, SH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.-----

Hakim Ketua,

ttd

HIDAYAT, SH.

Hakim Anggota,

ttd

HANUNG ISKANDAR, SH.

Hakim Anggota,

ttd

SUTANTO, SH. MH.

Panitera Pengganti,

ttd

AGUS ASWARI, SH.